**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**KECAMATAN KAJORAN**

**DESA WONOGIRI**

*Alamat : Jalan/Dusun Salakan Desa Wonogiri Kode Pos 56163*

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI**

**NOMOR : 127/01/Kep/001/2014**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN BENDAHARA UMUM DESA**

**KEPALA DESA WONOGIRI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a)  b) | Bahwa untuk melaksanakan penatausahaan kas kekayaan Desa lainnya perlu diangkat Bandahara Umum Desa  Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa | |
| Mengingat | : | 1.  2.  3.  4.  5. | Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2004);  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);  Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Daerah;  Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;  Keputusan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Sistem dan Prosedur Tata Usaha Keuangan Desa. | |
| Memperhatikan | : | Surat Bupati tanggal 18 Oktober 2003 Nomor 143/1261/01/2003 perihal Pengangkatan Bendahara Umum Desa | | |
| **MEMUTUSKAN** | | | | |
| Menetapkan | : |  | | |
| PERTAMA | : | Mengingat  Nama  Umur  Alamat  Sebagai | | : SURYADI  : 58 Tahun  : Tuwanan 10/02 Wonogiri Kajoran Magelang  : Bendahara Umum Desa |
| KEDUA | : | Tugas Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA adalah : | | |
|  |  | a)  b)  c)  d)  e)  f)  g) | Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran desa ;  Menyimpan dan menyetorkan penerimaan desa ke dalam rekening desa ;  Membuat dokumen penerimaan dan pengeluaran uang ;  Membuat pembukuan administrasi keuangan desa ;  Mencatat dan menyimpan bukti kepemilikan atau sertifikat aset desa ;  Membuat buku inventaris asset desa ;  Melaporkan keadaan kas dan asset desa secara periodik kepada Kepala Desa | |
| KETIGA  KEEMPAT  KELIMA  KEENAM | :  :  :  : | Dalam melaksanakan tugas, Bendahara Umum Desa sebagaimana Bendahara Umum Desa diberikan biaya operasional yang ditetapkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)  Guna mendukung kelancaran melaksanakan tugas, kepada Bendahara Umum Desa diberikan biaya operasional yang ditetapkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)  Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan | | |

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal : 2 Januari 2014

Pj. Kepala Desa Wonogiri

**MAKDUDAT**

TEMBUSAN :

1. Kepala BAWASDA Kabupaten Magelang
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magelang
3. Camat Kajoran
4. Ketua BPD Wonogiri